

REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Achmad Sulchan
Advokat Semarang
achmadsulchan00@yahoo.co.id

Abstract

Law enforcement against criminal case elections imposed in order to address the crime of electoral violations. The level of the higher electoral violations seemed to indicate a legal loophole in the Act 8 of 2012 concerning Election, as judged not reflect the sense of justice. This research used juridical sociological issues discussed is closely related to social reality and the real behavior of the man himself. The results obtained (1) that the elections that are administrative violations under the authority of the Commission for settlement, for it contains elements of a criminal offense will be forwarded to the Police of the Republic of Indonesia for its completion, (2) Reconstruction of the settlement law enforcement criminal justice worth elections contained in Article 249 (4) regarding the limitation of time if there is no election violations, Article 249 (5) of the 3-month follow-up report after being proven, Article 250 (1.d) regarding criminal acts Election forwarded to the Special Court of election, Article 250 (2) Election forwarded to the Special Court 3 (three) months, and Article 261 paragraph (1), (2), (3), and (4) of the Election Supervisory Body as investigators and prosecutors of Disputed Election which has the authority to summons Forced, Seizure of Evidence and search of.

Keyword: *Reconstruction Law Enforcement, Criminal election, Justice*

Abstrak

Penegakan hukum terhadap perkara pidana pemilu diberlakukan dalam rangka mengatasi pelanggaran tindak pidana pemilu. Tingkat pelanggaran pemilu yang semakin tinggi seolah menunjukkan celah hukum didalam Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu, karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, permasalahan yang dibahas berkaitan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku nyata dari manusia itu sendiri. Hasil penelitian yang diperoleh (1) bahwa Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk penyelesaiannya, untuk pelanggaran yang mengandung unsur pidana akan diteruskan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk penyelesaiannya, (2) Rekonstruksi penegakan hukum penyelesaian perkara pidana pemilihan umum yang bernilai keadilan terdapat pada Pasal 249 (4) mengenai tidak dibatasinya waktu apabila ada Pelanggaran Pemilu, Pasal 249 (5) mengenai menindaklanjuti laporan 3 bulan setelah dinyatakan terbukti, Pasal 250 (1.d) mengenai tindak Pidana Pemilu diteruskan ke Pengadilan Khusus Pemilu, Pasal 250 (2) Diteruskan ke Pengadilan Khusus Pemilu 3 (tiga) bulan, dan Pasal 261 ayat (1), (2), (3), dan (4) mengenai Bawaslu sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Sengketa Pemilu yang memiliki kewenangan dalam Pemanggilan Paksa, Penyitaan Barang Bukti dan Penggeledahan.

Kata Kunci : Rekonstruksi Penegakan Hukum, Perkara Pidana Pemilu, Keadilan

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum Pancasila yang telah termuat dan dirumuskan dalam Pasal: 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang damai, aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Dalam mewujudkan tujuan Negara, tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, banyak permasalahan dan persoalan yang harus dihadapi oleh Negara Indonesia, terutama masalah-masalah hukum. Konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara serta penduduk harus berdasarkan atas hukum

Penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana yang sering disebut sebagai "*upaya penal*", merupakan jenis penegakan hukum yang sifatnya represif, sedangkan penegakan hukum dalam konteks preventif lebih melalui jalur "*non penal*".¹ Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan upaya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*) atau kegiatan penegakan hukum mengenai segala aktifitas agar hukum sebagai

perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu penegakan hukum dapat pula menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran perkara pidana pemilihan umum (pemilu) atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan pemilu melalui proses pidana yang melibatkan peran dari pada aparat penegak hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan (LP) dan atau Advokat/Pengacara.

Mekanisme peradilan pidana terhadap perkara pidana pemilu tersebut yang merupakan sistem peradilan pidana meliputi aktifitas yang bertahap, dimulai dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian atas rekomendasi bawaslu, kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan oleh penyidik kepolisian dan kemudian dilakukan penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan oleh majelis hakim pengadilan negeri dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemsarakatan, dan biasanya ada yang didampingi oleh penasihat hukum advokat/pengacara, sehingga peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum.

Sistem peradilan pidana pemilu yang saat ini banyak diterapkan adalah lebih mengutamakan cara-cara konvensional, artinya: hanya mengedepankan hukum positif yang terdapat dan diatur didalam undang-undang semata, sehingga kesannya para penegak hukum bertindak sebagai "corong" undang-undang. Dalam persidangan apabila dakwaan itu dapat dibuktikan terdakwa akan diserahkan kepada lembaga pemsarakatan untuk dibina dan dikembalikan kepada masyarakat apabila telah selesai masa pembinaannya, namun apabila dakwaan tidak terbukti dan akan dibebaskan oleh hakim, maka terdakwa akan dikembalikan kepada masyarakat. Demikian juga bila pelaku tindak pidana itu yang kebetulan orang partai yang melakukan pelanggaran pidana pemilihan umum juga akan diperlakukan sama proses penyelesaiannya.

1 Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang, 16-18 September 1991, hlm.2.

Namun tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu, tetapi tidak diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, tidak bisa digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Guna dapat terselenggaranya sistem politik yang demokratis dibawah *the rule of law* haruslah memenuhi syarat- syarat dasar yaitu.

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, dimana setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan, dalam alam demokrasi adalah sesuatu yang wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan dan dialog terbuka dalam rangka mencapai konsensus.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berubah, sebab setiap masyarakat yang selalu terjadi perkembangan dan perubahan yang dinamis disebabkan oleh faktor-faktor majunya teknologi komunikasi dan sebagainya.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, mekanisme kepemimpinan nasional harus berjalan secara alamiah melalui proses pemilihan umum sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati, sebab pergantian kepemimpinan atau dasar keturunan atau dengan jalan mengangkat diri sendiri atau melalui kudeta adalah merupakan proses yang tidak wajar dalam suatu demokrasi.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas dari pemaksaan kehendak dan memberikan peluang/kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif sehingga mereka merasa turut bertanggung jawab.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat baik keanekaragaman pendapat, kepentingan dan tingkah laku, hal ini perlu untuk dapat terselenggaranya suatu masyarakat yang terbuka serta kebebasan-kebebasan politik yang mana akan memungkinkan

timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif.²

6. Menjamin tegaknya keadilan, dalam suatu demokrasi lembaga-lembaga perwakilan haruslah dapat merepresentasikan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.³

Upaya penegakan hukum dalam rangka penerapan Undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibuat dalam rangka untuk penyelesaian konflik atau pelanggaran pemilu. Penggunaan upaya hukum dalam hal ini hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Upaya untuk menanggulangi pelanggaran Undang-undang Pemilu, hukum pidana termasuk bagian kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai suatu masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Demikian pula oleh karena tidak adanya absolutisme dalam kebijakan, maka akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Sebab akan dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif serta faktor-faktor kekuatan politik yang lebih dominan yang mempengaruhi bekerjanya hukum pidana. Terlebih dengan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-undang Pemilu dimana beban atau kekuatan politik jauh lebih dominan dari pada hukum.

Upaya dalam menanggulangi pelanggaran terhadap Undang-undang Pemilu melalui hukum pidana termasuk bagian kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut

2 Mariam Budiardjo, 1981, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.63-64

3 *Ibid.*

untuk mengetahui tentang penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam hal ini sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) terhadap penyelesaian perkara pidana Pemilu, maka penulis tertarik merumuskan masalah:

1. Bagaimana Pola pengawasan dan Penanganan Terhadap Pelanggaran Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan?
2. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum penyelesaian perkara pidana pemilihan umum yang bernilai keadilan?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (*socio legal research*). Digunakannya pendekatan ini dikarenakan permasalahan yang dibahas berkaitan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku nyata dari manusia itu sendiri. Tingkah laku manusia yang nyata itu harus mengacu juga pada norma-norma sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pembahasan perihal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyelesaian perkara pidana pemilihan umum menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis. Upaya itu dilakukan dengan mencoba menelusuri secara mendalam dan nyata dari sebuah fenomena penerapan hukum pidana dalam konteks sebuah fenomena penerapan hukum pidana dalam konteks sosial. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif, yang akan mengungkap sesuatu yang berkaitan dengan sifat unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu sendiri.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pola Pengawasan dan Penanganan Terhadap Pelanggaran Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan

Keberadaan Undang-Undang yang mengatur pemilu, baik itu untuk pemilu anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah menjadi pengaturan yang sifatnya

lex specialis jika dibandingkan dengan pengaturan tentang hukum pidana yang lain. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya gabungan antara tindak pidana pemilu dengan tindak pidana lain, hal ini seharusnya diantisipasi para pihak yang mengikatkan diri dalam nota kesepakatan bersama antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI. Dalam pasal 1 angka 3 Nota Kesepakatan bersama tersebut, mengatakan bahwa “tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”.⁴

Para pihak harus berhati-hati dalam membuat pengaturan terkait dengan pola penanganan pelanggaran perkara tindak pidana pemilu. Karena hanya tindak pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam Bab XXII tentang ketentuan pidana pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 yang dapat menggunakan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan ketentuan dalam Paragraf Tujuh Bagian Kedelapan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pidana Pilkada, hanya dapat diselesaikan melalui hukum acara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2005, sebagaimana diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2012. Untuk tindak pidana diluar yang diatur dalam Bab XXII tentang Ketentuan Pidana pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 terjadi pada saat pemilu berlangsung dan terikat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981.

Tata cara pelaporan tindak pidana pemilu menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur dalam Bab XX.

⁴ Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI.

Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pelaksanaan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang. Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu, selama 3 (tiga) hari Bawaslu melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran.

Apabila Bawaslu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu selama 5 (lima) hari.

1.1.Pola Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran

a. Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah sebuah lembaga pengawas pemilu yang bersifat permanen (tetap) dan jajaran dibawahnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) baik di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat Kelurahan yang bersifat *Adhoc* (sementara) dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan jalan masuk pada sistem penegakan hukum Pemilu yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan. Disamping menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu sering

kali mengalami kendala dengan keterbatasan waktu dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan tidak ada kewenangan untuk menyita alat bukti maupun kewenangan untuk mewajibkan saksi memberi keterangan.

b. Penindakan

Memproses hasil pengawasan yang berupa temuan adanya dugaan pelanggaran melalui tindakan yang sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.

Penanganan Pelanggaran disampaikan oleh Ketua Bawaslu Muhammad adalah:⁵ sebagai “serangkaian proses yang meliputi penerusan temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian dan/ atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti”. Ketika terdapat pelaporan dan/atau temuan pelanggaran oleh pengawas pemilu, maka pengawas pemilu akan menindaklanjuti dengan melakukan pengkajian dan pemberkasan serta pengumpulan alat bukti, melalui permintaan keterangan (klarifikasi), permintaan data dan sebagainya.

Kemudian dilakukan rapat pleno, apakah laporan dan temuan pelanggaran tersebut tergolong: bukan pelanggaran atau pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana.

5 Sumber: <http://www.kemendagri.go.id/news/2014/06/03/rapat-koordinasi-nasional-dalam-rangka-pemantapan-pelaksanaan-pemilu-presiden-dan-wakil-presiden-tahun-2014> diunduh 10 September 2014

Apabila merupakan pelanggaran pidana maka diproses dengan memberikan rekomendasi kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku. Sehingga merupakan tindak pidana pemilu yang penanganannya dilakukan oleh Kepolisian sebagai Penyidik dengan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan selaku Penuntut Umum.

Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya, sesuai dengan sifat pelanggaran maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi adalah sanksi administrasi. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada instansi yang berwenang, yaitu Kepolisian RI.

1.2.Pola Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis, paling sedikit memuat : nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian⁶.

a. Pelapor

- Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau Pemantau Pemilu atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- Pelapor wajib mengisi dan menandatangani Formulir penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu dan menyertakan KTP atau kartu identitas lain.
- Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya peristiwa.
- Pengawas pemilu menangani

laporan paling lambat 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) hari setelah menerima laporan, untuk pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan untuk pemilu kada 14 (empat belas) hari.

- Begitu juga batas waktu penanganan pelanggaran pemilu yang diberikan kepada Kepolisian 14 (empat belas) hari, Kejaksaan 5 (lima) hari dan Pengadilan 7 (tujuh) hari untuk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

b. Syarat Laporan

Syarat Formil:

- a. Pihak yang berhak melaporkan.
 - b. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu.
 - c. Keabsahan laporan pelanggaran yang mencakup:
 - o Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan pelanggaran dengan kartu identitas.
 - o Tanggal dan waktu.
- Syarat Materil:
- a. Identitas Pelapor.
 - b. Nama dan alamat Terlapor.
 - c. Peristiwa dan uraian kejadian.
 - d. Waktu dan tempat kejadian.
 - e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

⁶ Wawancara dengan Sukandar, Kasat Intelpam Polda Jawa-Tengah

- f. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.
 - g. Cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.
- c. Proses Pelaporan
- Proses pelanggaran tindak pidana pemilu dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu :
- (1) Pemilu Legislatif (Pileg);
 - (2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres);
 - (3) Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)

Penanganan pelanggaran secara jujur dan adil merupakan bukti terhadap perlindungan kedaulatan rakyat dari segala tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu. Hal ini merupakan tugas panitia pengawas, penyelenggara dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua pelanggaran pemilu yang terjadi dapat diselesaikan secara adil dan konsisten.⁷

2. Rekonstruksi Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan

Rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran (Pasal 273 sampai dengan Pasal 291), dan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan (Pasal 292 sampai dengan Pasal 321). Ada perubahan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012, dimana dilakukan penghapusan atas ketentuan pidana minimum. Penghapusan pidana minimum ini menurut Pansus Pemilu dilakukan dalam rangka memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan.⁸

Sistem demokrasi tanpa ada kepastian hukum akan menimbulkan anarkisme dan mengakibatkan kesengsaraan, oleh karena itu demokrasi harus memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang mencari keadilan. Maka *rule of law* harus harus dikedepankan dalam mengawal proses demokrasi di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Maka bagi para pihak yang belum puas dari hasil kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu, bisa mengajukan sengketa pemilu di Pengadilan Khusus Pemilu, karena merupakan salah satu komponen dasar terciptanya kepastian hukum menuju negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

7 Sumber: http://www.reformasihukum.org/file/kajian/Pelanggaran_Pemilu.rtf. Diakses pada tanggal: 19 Agustus 2014.

8 Titi Anggraini dan August Mellaz, 2013, "Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD" , Perjudem, Jakarta hlm.10

9 Didik Ariyanto, *Perlukah Dibentuk Pengadilan Khusus Pemilu Dalam Sistem Demokrasi*, Jurnal Grobogan: Pengadilan Khusus Pemilu, <https://www.google.com>.

Tabel
Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Pemilu
Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012

Sebelum Rekonstruksi	Sesudah Rekonstruksi
<p>1. Pasal 249 (4) Laporan Pelanggaran Pemilu 7 Hari sejak diketahui Pelanggaran Pemilu.</p> <p>2. Pasal 249 (5) Menindaklanjuti laporan 3 hari setelah dinyatakan terbukti.</p> <p>3. Pasal 250 (1.d) Tindak Pidana Pemilu diteruskan ke Kepolisian Republik Indonesia.</p> <p>4. Pasal 250 (2) Laporan ke Kepolisian 1 (satu) hari.</p> <p>5. Pasal 261 ayat (1), (2), (3) dan (4)</p>	<p>1. Pasal 249 (4) Tidak dibatasi waktunya apabila ada Pelanggaran Pemilu.</p> <p>2. Pasal 249 (5) Menindaklanjuti laporan 3 bulan setelah dinyatakan terbukti.</p> <p>3. Pasal 250 (1.d) Tindak Pidana Pemilu diteruskan ke Pengadilan Khusus Pemilu.</p> <p>4. Pasal 250 (2) Diteruskan ke Pengadilan Khusus Pemilu 3 (tiga) bulan.</p> <p>5. Pasal 261 ayat (1), (2), (3), dan (4) Bawaslu sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Sengketa Pemilu yang memiliki kewenangan dalam Pemanggilan Paksa, Penyitaan Barang Bukti dan Pengledahan.</p>

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih terdapat berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga perlu sekali adanya pengawasan dari berbagai pihak. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri harus bersikap mandiri, jujur, adil. Untuk itu kendala dalam kewenangan penegakan hukum pemilu sesuai perundang-undangan mengatur pengawas pemilu hanya sebagai perantara yaitu menerima dan meneruskan laporan pelanggaran pemilu.

Lemahnya penegakan hukum serta banyaknya tumpang tindih peraturan perundang-undangan, mengakibatkan pelaku tindak pidana pemilu bisa secara bebas melenggang tanpa ada rasa salah maupun berdosa. Peranan Bawaslu yang mandul tidak dapat menindak lanjuti perkara

tindak pidana pemilu ke Pengadilan, berakibat para pencari keadilan beramai-ramai melakukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dengan dalil tindakan politik uang dan sebagainya. Hal ini dikarenakan oleh ketidakpercayaan para pencari keadilan kepada aparat penegak hukum serta sistem peradilan umum yang kurang profesional dalam wilayah hukum itu sendiri.

Untuk itu perlu ada dorongan penguatan kewenangan pengadilan dengan dibentuknya Pengadilan Khusus Pemilu, sehingga permasalahan-permasalahan tindak pidana pemilu dapat diselesaikan. Mengingat apabila diselesaikan di Pengadilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri, melihat beban berat penanganan kasus perdata dan pidana serta niaga, tidak mungkin dapat menangani perkara tindak pidana pemilu dengan baik. Seyogyanya dibentuklah Pengadilan Khusus Pemilu dibawah kewenangan Mahkamah Agung RI, tentunya dengan format sistem peradilan yang *Lex Specialis*.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Pola Pengawasan dan Penanganan Terhadap Pelanggaran Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur dalam Bab XX. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pelaksanaan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang. Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu, selama 3 (tiga) hari Bawaslu melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya, sesuai dengan sifat pelanggaran maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi adalah sanksi administrasi. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada instansi yang berwenang, yaitu Kepolisian RI.
2. Rekonstruksi penegakan hukum penyelesaian perkara pidana pemilihan umum yang bernilai keadilan merujuk pada rekonstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu antara lain yang patut direkonstruksi yaitu Pasal 249 (4) mengenai tidak dibatasinya waktu apabila ada Pelanggaran Pemilu, Pasal 249 (5) mengenai menindaklanjuti

laporan 3 bulan setelah dinyatakan terbukti, Pasal 250 (1.d) mengenai tindak Pidana Pemilu diteruskan ke Pengadilan Khusus Pemilu, Pasal 250 (2) Diteruskan ke Pengadilan Khusus Pemilu 3 (tiga) bulan, dan Pasal 261 ayat (1), (2), (3), dan (4) mengenai Bawaslu sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Sengketa Pemilu yang memiliki kewenangan dalam Pemanggilan Paksa, Penyitaan Barang Bukti dan Pengledahan.

2. SARAN

1. Dalam penegakan hukum pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada, perlu sekali dibuat peraturan perundang-undangan yang didasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara permanen dan menjadi satu, dimana Undang-Undang dalam Pemilu tersebut diintegrasikan tidak sendiri-sendiri dan tidak dibuat setiap 5 (lima) tahun sekali menjelang dilaksanakannya Pemilu;
2. Untuk meningkatkan penanganan perkara tindak pidana pemilu sesuai keadilan yang bermartabat yaitu memanusiakan manusia sesuai Sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai Sila ke-5 Pancasila, maka peranan Bawaslu tidak hanya sebatas tukang menerima dan antar perkara dengan memberikan rekomendasi kepada Kepolisian, tetapi diberi wewenang untuk sebagai Penyidik dan Penuntut Umum dalam sengketa pemilu, khususnya perkara tindak pidana pemilu;
3. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu banyak sekali kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang tidak terselesaikan dengan baik karena lemahnya penegakan hukum pemilu, sering terjadi perbedaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, bahkan

kasus pemilu yang dihasilkan PTUN tak bisa karena tahapan pemilu sudah selesai, sehingga putusan seperti itu tidak ada gunanya. Maka perlu sekali dibentuk keberadaan Pengadilan Khusus Pemilu yang bersifat ad hoc, dengan komposisi 1 (satu) hakim karir dan 2 (dua)

hakim ad hoc, karena Pengadilan Khusus Pemilu merupakan salah satu komponen yang sangat mendasar terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku

- Andre Ata Ujan, 2007, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang, 16-18 September 1991, hlm.2.
- Bernar Arief Sidharta, 2001, *Disiplin Hukum tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Makalah disajikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta
- Bur Rasuanto, 2005, *Keadilan Sosial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mashudi, 2003, *Pengertian-pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju, Bandung.
- Marwan Effendy, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Referensi, Jakarta.
- Mariam Budiardjo, 1981, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- R. Soesilo, 1991, *KUHP Dengan Pembahasan dan Komentar Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, PT Sinar Baru, Bandung.
- Titi Anggraini dan August Mellaz, 2012, *"Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD"*, Perludem, Jakarta.

• Website

- <https://www.google.com>. Didik Ariyanto, Perlukah Dibentuk Pengadilan Khusus Pemilu Dalam Sistem Demokrasi, Jurnal Grobogan: Pengadilan Khusus Pemilu,
- <http://www.kemendagri.go.id/news/2014/06/03/rapat-koordinasi-nasional-dalam-rangka-pemantapan-pelaksanaan-pemilu-presiden-dan-wakil-presiden-tahun-2014>
- <http://www.reformasihukum.org/file/kajian/PelanggaranPemilu.rtf>.